



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZA MAULANA RIZKI AI KIKI Bin Alm. ABDUN SHALEH;**

2. Tempat lahir : Probolinggo;

3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 April 2004;

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kewarganegaraan : Indonesia;

n

6. Tempat tinggal : Dusun Brukan RT 007 RW 002 Desa Maron Kidul

Kec Maron Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

5. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZA MAULANA RIZKI alias KIKI bin alm ABDUN SHALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZA MAULANA RIZKI alias KIKI bin alm ABDUN SHALEH berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik besar warna putih bening yang diduga berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
 - 30 (tiga puluh) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klip nya diduga berisi 45 (empat puluh lima) butir dengan total 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
 - 5 (lima) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 5 (lima) butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
 - 2 (dua) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 7 (tujuh) butir dengan total 14 (empat belas) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan toko perhiasan emas kharisma yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
- 2 (dua) buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus dan menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
- 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
- 2 (dua) buah botol warna putih bekas tempat pil trihexyphenidyl yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C35 warna hijau tosca dengan nomor simcard 085852254870;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000;- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIZA MAULANA RIZKI AI KIKI Bin Alm. ABDUN SHALEH pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Brukan Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Memproduksi, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi dan/atau alat

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan saksi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran sediaan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan atas sediaan farmasi jenis Dextrometorphan dan jenis Trihexyphenidyl sehingga melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April pukul 18.00 WIB di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik besar warna putih bening yang berisi 1000 (Seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 30 (Tiga puluh) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 45 butir dengan total 1350 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 1 (Satu) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 27 butir, 5 (Lima) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 5 butir dengan total 25 (Dua Puluh Lima) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (Dua) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 7 butir dengan total 14 (Empat Belas) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (Satu) Buah Dompot warna coklat yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas Kharisma, 2 (Dua) Buah tas plastik (Kresek) warna hitam untuk menyimpan Pil Trihexyphenidyl dan pil Dextrometorphan, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening, 2 (Dua) Buah Botol warna putih bekas tempat pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah HP Merk Realme C35 warna hijau tosca yang digunakan untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memenuhi ketentuan;
- Bahwa diketahui terdakwa membeli sediaan farmasi berupa 4 (Empat) botol pil warna putih jenis Trihexyphenidyl yang setiap botol berisi 1000 butir dan 1 (Satu) botol pil warna kuning jenis Dextrometorphan yang berisi 1000 butir dari Sdr Totok pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 19.00 WIB yang diantar Sdr Totok ke rumah terdakwa seharga Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap botol dengan total Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa bayarkan secara cash. Selanjutnya terdakwa menjualnya diantaranya kepada saksi Jefri pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 3 (Tiga) paket plastic yang masing masing berisi 7 butir total 21 butir pil jenis Dextrometorphan seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



kepada saksi Erfan Mujiono pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 3 (Tiga) paket plastic yang masing masing berisi 7 butir total 21 butir pil jenis Dextrometrophan seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang mana kedua saksi tersebut membeli dari terdakwa setiap 3 hingga 7 hari sekali serta pada pembeli lain yang tak dapat diingat lagi;

- Bahwa keuntungan terdakwa dari mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah setiap menjual 1000 butir Dextrometrophan mendapat keuntungan Rp 720.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan dari menjual 1000 butir Trihexypenidyl mendapat keuntungan Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03388/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :

o 11079/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,408$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

o 11080/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 0,568$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Dextromertophan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek, serta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dextromertophan sediaan tunggal telah mencabut ijin edar sediaan farmasi jenis Dextromertophan dan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaanya memerlukan resep dokter;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIZA MAULANA RIZKI AI KIKI Bin Alm. ABDUN SHALEH pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun Brukan Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal saksi Sugiarto Prasetyo Aji dan saksi Wahyudi menemukan terjadinya praktik kefarmasian atas peredaran sediaan farmasi jenis Dextrometorphan dan jenis Trihexyphenidyl sehingga melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April pukul 18.00 WIB di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik besar warna putih bening yang berisi 1000 (Seribu) butir yang diduga pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 30 (Tiga puluh) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 45 butir dengan total 1350 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 1 (Satu) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 27 butir, 5 (Lima) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 5 butir dengan total 25 (Dua Puluh Lima) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (Dua) paket plastic klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 7 butir dengan total 14 (Empat Belas) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, 1 (Satu) Buah Dompot warna coklat yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas Kharisma, 2 (Dua) Buah tas plastik (Kresek) warna hitam untuk menyimpan Pil Trihexyphenidyl dan pil Dextrometorphan, 1 (satu) pack plastic klip warna putih bening, 2 (Dua) Buah Botol warna putih bekas tempat pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



(Satu) Buah HP Merk Realme C35 warna hijau tosca yang digunakan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan tidak memenuhi ketentuan;

- Bahwa diketahui terdakwa membeli sediaan farmasi berupa 4 (Empat) botol pil warna putih jenis Trihexypenidyl yang setiap botol berisi 1000 butir dan 1 (Satu) botol pil warna kuning jenis Dextrometrophan yang berisi 1000 butir dari Sdr Totok pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 19.00 WIB yang diantar Sdr Totok ke rumah terdakwa seharga Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap botol dengan total Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa bayarkan secara cash. Selanjutnya terdakwa menjualnya diantaranya kepada saksi Jefri pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 3 (Tiga) paket plastic yang masing masing berisi 7 butir total 21 butir pil jenis Dextrometrophan seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan kepada saksi Erfan Mujiono pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa sebanyak 3 (Tiga) paket plastic yang masing masing berisi 7 butir total 21 butir pil jenis Dextrometrophan seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang mana kedua saksi tersebut membeli dari terdakwa setiap 3 hingga 7 hari sekali serta pada pembeli lain yang tak dapat diingat lagi;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari melakukan praktik kefarmasian tersebut adalah setiap menjual 1000 butir Dextrometrophan mendapat keuntungan Rp 720.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan dari menjual 1000 butir Trihexypenidyl mendapat keuntungan Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotriss Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03388/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :
 - o 11079/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,408 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
 - o 11080/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 0,568 gram adalah benar tablet dengan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Dextromertophan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek, serta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dextromertophan sediaan tunggal telah mencabut ijin edar sediaan farmasi jenis Dextromertophan dan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaanya memerlukan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiarto Prasetyo Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam Rumah di Dusun Brukan RT 07, RW 02, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal mula dari saksi memperoleh laporan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo banyak terjadi peredaran pil yang diduga jenis trihexyphenidyl dan dextromethorphan, sehingga saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan juga teman saksi yang bernama sdr. Wahyudi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, posisi terdakwa sedang akan menjual pil warna kuning jenis dextromethorphan kepada sdr. Erfan Mujiono dan sdr. Jefri;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik besar warna putih bening yang diduga berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl, 30 (tiga puluh) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klip nya diduga berisi 45 (empat puluh lima) butir dengan total 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl, 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl, 5 (lima) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 5 (lima) butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl, 2 (dua) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 7 (tujuh) butir dengan total 14 (empat belas) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan toko perhiasan emas kharisma yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan, 2 (dua) buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus dan menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan, 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan, 2 (dua) buah botol warna putih bekas tempat pil trihexyphenidyl yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan, uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan dan 1 (satu) buah HP merk Realme C35 warna hijau tosca dengan nomor simcard 085852254870;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan dari sdr. Totok Efendi warga desa Kesatreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa telah membeli pil trihexyphenidyl dan pil dextromethorphan dari sdr. Totok Efendi berkali-kali;
- Bahwa pil warna putih jenis trihexyphenidyl yang terdakwa beli dari sdr. Totok Efendi digunakan terdakwa untuk dijual kembali, yang pertama dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 45(empat puluh lima) butir pil putih jenis trihexyphenidyl dan yang kedua 1 (satu) klip berisi 5 (lima) pil warna putih jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



- Bahwa pil warna kuning jenis dextromethorphan yang terdakwa beli dari sdr. Totok Efendi digunakan terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan pil warna putih jenis trihexyphenidyl sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih jenis trihexyphenidyl sedangkan untuk pil warna kuning jenis dextromethorphan terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual/mengedarkan pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Totok Efendi Alias Totok Bin Sale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo karena telah menjual pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan secara tanpa izin;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang adalah adik dari teman saksi yang bernama (alm) ROBI;
- Bahwa pada sekira sesudah hari raya idul fitri tahun 2024, terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui dimana tempat membeli pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan;
- Bahwa alasan terdakwa menanyakan kepada saksi sehubungan dengan dimana tempat membeli pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan dikarenakan saksi pernah membeli pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan dari (alm) ROBI yang merupakan kakak dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03388/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 : menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,408 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras dan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto \pm 0,568 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00WIB di dalam Rumah di Dusun Brukan RT 07, RW 02, Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan dari sdr. Totok Efendi dengan cara langsung datang kerumah sdr. Totok Efendi dan bertemu dengan sdr. Totok Efendi yang berada di desa Kesatreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yang kemudian sdr. Totok Efendi datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan pil trihexyphenidyl dan pil dextromethorphan pesanan terdakwa dan terdakwa melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap botolnya;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 45 butir pil dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir pil;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning jenis dextromethorphan dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 7 butir pil;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pil warna putih jenis trihexyphenidyl sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng botol berisi 1000 (seribu) butir pil;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pil warna kuning jenis dextromethorphan sekitar Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng botol berisi 1000 (seribu) butir pil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual / mengedarkan pil jenis trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil jenis trihexyphenidyl dan dextromethorphan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik besar warna putih bening yang diduga berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
2. 30 (tiga puluh) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klip nya diduga berisi 45 (empat puluh lima) butir dengan total 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
3. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
4. 5 (lima) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 5 (lima) butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
5. 2 (dua) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 7 (tujuh) butir dengan total 14 (empat belas) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan toko perhiasan emas kharisma yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
7. 2 (dua) buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus dan menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan,
8. 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
9. 2 (dua) buah botol warna putih bekas tempat pil trihexyphenidyl yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;

11. 1 (satu) buah HP merk Realme C35 warna hijau toska dengan nomor simcard 085852254870;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku menjual pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan dari sdr. Totok Efendi dengan cara langsung datang kerumah sdr. Totok Efendi dan bertemu dengan sdr. Totok Efendi yang berada di desa Kesatreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yang kemudian sdr. Totok Efendi datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan pil trihexyphenidyl dan pil dextromethorphan pesanan terdakwa dan terdakwa melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap botolnya;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 45 butir pil dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir pil;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning jenis dextromethorphan dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 7 butir pil;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pil warna putih jenis trihexyphenidyl sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng botol berisi 1000 (seribu) butir pil;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pil warna kuning jenis dextromethorphan sekitar Rp720.000 (tujuh ratus dua

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng botol berisi 1000 (seribu) butir pil;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual / mengedarkan pil jenis trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan pil jenis trihexyphenidyl dan dextromethorphan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Riza Maulana Rizki Al Kiki Bin Alm. Abdun Shaleh yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*";

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa menjual pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan sejak tahun 2022, terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis dextromethorphan dari sdr. Totok Efendi;

Menimbang bahwa terdakwa menjual pil warna putih jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 45 butir pil dan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 5 (lima) butir pil, dan pil warna kuning jenis dextromethorphan dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 7 butir pil;

Menimbang bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pil warna putih jenis trihexyphenidyl sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng botol berisi 1000 (seribu) butir pil, dan penjualan pil warna kuning jenis dextromethorphan sekitar Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng botol berisi 1000 (seribu) butir pil;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual / mengedarkan pil jenis trihexyphenidyl dan dextromethorphan dan terdakwa menjual / mengedarkan pil jenis trihexyphenidyl dan dextromethorphan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang bahwa *Tramadol*, *Somadriil/Carisoprodol* dan *Triheksifenidil* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Triheksifenidil (THD/trihex)*, dan *Somadriil/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa sedangkan obat *Dekstrometorfan* atau *Dextro* sesungguhnya bukan termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika karena hanya merupakan obat batuk yang bekerja pada pusat batuk pada otak, namun ketika seseorang menjadi pecandu *Dextro* karena ketika obat tersebut digunakan secara berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan sementara (*fly*) maka akan menjadi generasi yang hilang akal dan kehilangan produktifitas layaknya orang normal bahkan dapat mendatangkan kematian;

Menimbang bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (memperhatikan Pasal 138 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa BPOM RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Sediaan Tunggal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 telah mencabut izin edar sediaan farmasi jenis Dekstrometorfan dan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil sebagai golongan obat keras yang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



penggunaannya memerlukan resep dokter. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi, dengan sendirinya merupakan perbuatan yang tidak berizin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan jumlah barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk menjual atau mengedarkan barang bukti tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur " mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik besar warna putih bening yang diduga berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
2. 30 (tiga puluh) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klip nya diduga berisi 45 (empat puluh lima) butir dengan total 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
3. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening yang diduga berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
4. 5 (lima) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 5 (lima) butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
5. 2 (dua) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya diduga berisi 7 (tujuh) butir dengan total 14 (empat belas) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan toko perhiasan emas kharisma yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
7. 2 (dua) buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus dan menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan,
8. 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
9. 2 (dua) buah botol warna putih bekas tempat pil trihexyphenidyl yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

10. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
11. 1 (satu) buah HP merk Realme C35 warna hijau tosca dengan nomor simcard 085852254870;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riza Maulana Rizki Al Kiki Bin Alm. Abdun Shaleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik besar warna putih bening berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
 2. 30 (tiga puluh) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klip nya berisi 45 (empat puluh lima) butir dengan total 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
 3. 1 (satu) paket plastik klip warna putih bening berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;
 4. 5 (lima) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 5 (lima) butir dengan total 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) paket plastik klip warna putih bening yang tiap klipnya berisi 7 (tujuh) butir dengan total 14 (empat belas) butir pil warna kuning jenis dextromethorphan;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan toko perhiasan emas kharisma yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
7. 2 (dua) buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus dan menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan,
8. 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
9. 2 (dua) buah botol warna putih bekas tempat pil trihexyphenidyl yang digunakan untuk menyimpan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;

Dimusnahkan;

10. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan;
11. 1 (satu) buah HP merk Realme C35 warna hijau tosca dengan nomor simcard 085852254870;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh David Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H., M.H.

David Darmawan, S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)